

RETRIBUSI – JASA UMUM

2016

PERDA KABUPATEN OGAN ILIR NO.6, LD.2016/NO.6, NO.REG.11: 40 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

- ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, harus diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan tenaga medis dan non medis serta biaya operasional rumah sakit secara terencana dan terintegrasi yang salah satu alternatifnya adalah dengan mengadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 8 Tahun 1981, UU No 36 Tahun 1999, UU No 37 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, PP No 69 Tahun 2010, Permendagri No 175 Tahun 1997, Kepmendagri No 174 Tahun 1997.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Uraian perubahan ketentuan Pasal 8A yang mengenai struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dijabarkan dalam Lampiran peraturan ini.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal sejak tanggal diundangkan, pada tanggal 24 Juni 2016